



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa bantuan stimulan rumah swadaya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 60);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu.
6. Masyarakat adalah perseorangan yang kegiatannya di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut BSRS adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam menciptakan pembangunan rumah baru atau pengganti rumah tidak layak huni, serta mewujudkan pencegahan dan peningkatan kualitas rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang baik.
9. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.
10. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan berpenghuni.
13. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi 4 (empat) indikator yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.

14. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
15. Tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah, sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
19. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rumah swadaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disebut TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
21. Penerima Bantuan selanjutnya disebut PB adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.
22. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan.
23. Bank penyalur adalah bank yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk secara langsung oleh Dinas terkait dalam rangka penyaluran dana bantuan.
24. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah daftar material yang harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan BSRS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran dan penyelenggaraan BSRS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk kegiatan;
- b. jenis kegiatan dan besaran bantuan;
- c. kriteria calon penerima bantuan;
- d. pelaksana kegiatan;
- e. penyelenggaraan kegiatan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. sanksi;
- h. pembiayaan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB II BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Bentuk kegiatan BSRS adalah pemberian bantuan berupa uang yang diberikan kepada orang perseorangan.
- (2) BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB III
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan

Pasal 5

Jenis kegiatan BSRS terdiri dari:

- a. PBRS; dan
- b. PKRS.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau
 - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan ketentuan seluruh komponen baik struktur maupun non struktur dalam kondisi rusak berat.
- (3) Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, sloof, kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
- (5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan belum ada rumah terbangun dan akan dibangun diatas tanah matang.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan/atau
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan sampai dengan rusak sedang.

- (3) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengidentifikasi kerusakan pada komponen non struktur yang meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai dan sebagian komponen struktur meliputi pondasi, sloof, kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta kesediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum perorang untuk kenyamanan bangunan.

Bagian Kedua Besaran Bantuan

Pasal 8

Besaran bantuan untuk jenis kegiatan BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

Kriteria Calon Penerima Bantuan, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah;
- c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh bantuan stimulan rumah swadaya atau bantuan perumahan sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- e. berpenghasilan maksimum Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- f. masuk dalam basis data E-RTLH;
- g. bersedia berswadaya dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya;

- h. bersedia membentuk KPB;
- i. bertanggung jawab secara gotong-royong/ menanggung segala resiko secara bersama-sama (tanggung renteng) dalam menuntaskan kegiatan rumah swadaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan;
- j. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan bantuan; dan
- k. memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.

Pasal 10

Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. tanah yang dikuasai secara fisik mempunyai legalitas;
- b. tidak dalam status sengketa; dan
- c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

Pasal 11

KPB sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf h harus memenuhi persyaratan:

- a. dibentuk dan disepakati melalui rembuk warga;
- b. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota ;
- c. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- d. anggota KPB bertempat tinggal di Pekon/Kelurahan yang sama; dan
- e. KPB ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pekon/Lurah di lokasi kegiatan:

BAB V PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksana kegiatan meliputi:
 - a. PA/KPA;
 - b. Tim Teknis;
 - c. TFL;

- d. Penerima Bantuan;
 - e. Toko/Penyedia Bahan Bangunan; dan
 - f. Bank Penyalur.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan Berita Acara Rembuk Warga, selanjutnya ditetapkan dengan Nota Kesepakatan bersama.
 - (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan perjanjian kerja sama dengan PA/KPA.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 13

PA/KPA sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tim Teknis

Pasal 14

Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, kriteria rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan;
- b. melakukan seleksi TFL;
- c. melakukan seleksi bank penyalur;
- d. melakukan verifikasi calon PB;
- e. melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan calon PB;
- f. melakukan pelatihan dan pembekalan kepada TFL sebelum ditugaskan;

- g. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja TFL; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BSRS.

Bagian Keempat
Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 15

- (1) TFL sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani-rohani;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 3 tahun atau S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 tahun;
 - d. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - e. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - g. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word, Excel, Access dan Power Point);
 - h. memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam serta kamera untuk dokumentasi;
 - i. diutamakan bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu; dan
 - j. diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan.
- (2) Tugas dan tanggungjawab TFL sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan BSRS;
 - b. melakukan pendampingan verifikasi CPB;
 - c. mendampingi CPB dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
 - e. mendampingi PB dalam pemanfaatan bantuan;

- f. mendampingi PB dalam pembangunan konstruksi rumah;
- g. mendampingi PB dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- h. melakukan pemberdayaan kepada PB tentang pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TFL untuk dilaporkan ke PA/KPA; dan
- j. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima
Penerima Bantuan

Pasal 16

- (1) PB sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) huruf d memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. membentuk KPB dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
 - c. melakukan rembuk warga untuk calon pertukangan;
 - d. menyusun dan mengajukan proposal;
 - e. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - f. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) PB sebagaimana dimaksud Ayat (1) bertanggung jawab secara gotong-royong/menanggung segala resiko secara bersama-sama (tanggung renteng) dalam menuntaskan kegiatan perumahan swadaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan BSRS.

Bagian Keenam
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 17

- (1) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menyediakan bahan bangunan yang sah berdasarkan hukum yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan hasil identifikasi;
 - b. mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga satuan Kabupaten;
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
 - f. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
 - i. membuat kontrak kerjasama dengan KPB; dan
 - j. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan di bank yang sama dengan Bank Penyalur.
- (2) Tata cara pemilihan Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mampu menyediakan bahan bangunan yang berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB;

2. bersedia mengirim bahan bangunan sesuai DRPB;
 3. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 4. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima bantuan;
 5. dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungjawab penerima BSRS secara kelompok; dan
 6. membuat kuitansi/nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang harus diserahkan kepada penerima BSRS.
- b. KPB melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati.
 - c. Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB berdasarkan berita acara rembuk.
- (3) tugas dan tanggungjawab Toko/Penyedia Bahan Bangunan meliputi:
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai Kontrak Kesepakatan Pembelian Bahan Bangunan;
 - b. bahan bangunan yang dikirim sesuai DRPB disaksikan oleh Penerima Bantuan atau TFL atau Perwakilan dari KPB dan disertai dengan dokumen tanda terima barang; dan
 - c. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan.

Bagian Ketujuh
Bank Penyalur

Pasal 18

- (1) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) huruf f harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersedia melayani penyaluran dana;

- b. bersedia mengikuti ketentuan sebagai Bank Penyalur;
 - c. bersedia tidak memungut/ meminta biaya operasional kepada pengguna jasa dan penerima bantuan;
 - d. bersedia menerbitkan buku tabungan kepada penerima bantuan;
 - e. memiliki pengalaman sejenis dalam penyaluran dana bantuan; dan
 - f. bersedia menyampaikan laporan penyaluran BSRS kepada pelaksana.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditunjuk langsung oleh Pengguna Anggaran/ Pejabat Pejabat Komitmen.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Bank Penyalur, meliputi:
- a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sesuai dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. melayani penerima bantuan dalam pemanfaatan bantuan.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 19

- (1) Persiapan dilakukan oleh Direktorat Jendral yang melaksanakan tugas di bidang perumahan terdiri atas pemograman dan penetapan lokasi.
- (2) Lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukan pemukiman dalam rencana tata ruang.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 20

- (1) Dinas menyusun data jumlah dan sebaran RTLH, dengan menggunakan basis data Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan/atau data Kemiskinan Daerah.

- (2) Dinas melalui Tim Teknis melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat di lokasi penanganan pemberian bantuan stimulan rumah swadaya.
- (3) Warga yang berada dilokasi penanganan melakukan Musyawarah/Rembug Warga dalam hal penentuan:
 - a. calon ketua dan penerima bantuan;
 - b. calon tukang/pekerja bangunan; dan
 - c. calon toko matrial.
- (1) Warga calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - (2) surat permohonan kepada Kepala Dinas,;
 - (3) fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - (4) surat keterangan penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Pekon/Lurah;
 - (5) bukti kepemilikan tanah dan peruntukannya sesuai dengan tata ruang; dan
 - (6) surat pernyataan.
- (4) Hasil musyawarah/rembug warga sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah/Rembug Warga.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud Ayat (5) menjadi dasar dalam hal:
 - a. penetapan Keputusan Kepala Pekon/Lurah setempat tentang daftar calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.
 - b. nota Kesepakatan Pemilihan Tukang; dan
 - c. nota Kesepakatan Pemilihan Toko Matrial.

Pasal 21

- (1) Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat (3) huruf a dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam daftar calon penerima bantuan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai form berita acara, lembar verifikasi, identifikasi keswadayaan, dan tabulasi rekapitulasi data sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan 20 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Teknis Penerima Bantuan

Pasal 23

Pelaksanaan teknis penerima bantuan meliputi:

- a. Proposal dari calon penerima bantuan;
- b. Keputusan Bupati Pringsewu tentang Penerima Bantuan;
- c. Pembukaan rekening bank untuk penerima bantuan;
- d. Penyaluran dana kepada penerima bantuan; dan
- e. Penyusunan laporan penggunaan dana.

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a membuat proposal yang ditujukan kepada Bupati Pringsewu melalui Dinas terkait.
- (2) Substansi Proposal sebagaimana dimaksud Ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bab Pendahuluan
 - b. Bab Kondisi Lapangan
 - c. Bab Perencanaan Teknis yang terdiri dari:
 1. gambar teknis;
 2. spesifikasi teknis; dan
 3. rencana anggaran biaya.
- (3) Form proposal sebagaimana dimaksud Ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 25

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pringsewu tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

- (2) Dasar penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah hasil telaahan Proposal oleh Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud Ayat (2) harus menjadi satu data dengan hasil verifikasi daftar calon penerima bantuan.

Pasal 26

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c wajib membuka rekening bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Dinas terkait.
- (2) Syarat-syarat administrasi pembukaan rekening bank bagi penerima bantuan meliputi:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pengisian Formulir dari Bank; dan
 - d. Surat Pernyataan.
- (3) Pembukaan rekening bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dapat diwakilkan.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara pemindahbukuan antar rekening dan/atau antar bank.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan mulai dari rekening kas daerah ke rekening penerima bantuan dari Bank Penyalur yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilaksanakan dalam 1 (satu) kali transaksi pada setiap penatahapannya.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hasil penyaluran dana kepada penerima bantuan dapat dilakukan untuk:
 - a. pembelian bahan material; dan
 - b. pembayaran upah tukang/pekerja.
- (2) Pemanfaatan bantuan dana sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a dilakukan pada toko bangunan yang telah disepakati oleh penerima bantuan.

- (3) Pembayaran pembelian bahan matrial dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (4) Pemanfaatan bantuan dana sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima Bantuan kepada tukang/pekerja yang telah disepakati
- (5) Pemanfaatan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan ke rekening tukang atau yang mewakili kelompok tukang.

Pasal 29

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (3) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Komposisi besaran tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I diberikan 50% (lima puluh persen) dari total pembiayaan bahan/matrial dan upah tukang/pekerja; dan
 - b. Tahap II diberikan 50% (lima puluh persen) dari total pembiayaan bahan/matrial dan upah tukang/pekerja.
- (3) Proses pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyusunan laporan DRPB2 berdasarkan tahapan konstruksi;
 - b. tanda bukti/nota pesanan/tanda terima matrial dari toko bangunan; dan
 - c. membuat laporan progres fisik rumah, meliputi:
 1. Tahap I minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 2. Tahap II 100% (seratus persen).
 - d. telah memperoleh persetujuan teknis dari Tenaga Fasilitator Lapangan.
 - e. telah memperoleh verifikasi dari Tim Teknis.

**Bagian Keempat
Pelaporan**

Pasal 30

Laporan hasil penyelenggaraan kegiatan meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban Tenaga Fasilitator Lapangan; dan
- b. laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Teknis.

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf a terdiri dari:
 - a. laporan mingguan;
 - b. laporan bulanan;
 - c. laporan kegiatan; dan
 - d. laporan permasalahan dan upaya penyelesaian masalah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b adalah laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Substansi dan Form pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Keempat
Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan**

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara Bersama oleh Tim Teknis dan TFL.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Ayat (1) berupa monitoring, evaluasi, dan pembinaan.
- (3) Hasil monitoring dan pembinaan menjadi dasar evaluasi dalam perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan stimulant rumah swadaya dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 33

- (1) Penerima bantuan yang terbukti secara sah dan nyata memanipulasi data setelah ditetapkan Keputusan Bupati, maka dikenakan sanksi berupa:
 - a. pencabutan/penarikan bantuan dana kepada penerima bantuan stimulan rumah swadaya; dan/atau
 - b. penarikan dan penggantian nama penerima bantuan stimulan rumah swadaya; atau
 - c. pembatalan pemberian bantuan kepada yang bersangkutan dan tidak mengganti dengan nama dari calon penerima bantuan lainnya.
- (2) Tenaga Fasilitator Lapangan yang terbukti secara sah dan nyata:
 - a. melalaikan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja; dan/atau
 - b. merekayasa secara keteknikan setiap volume pada komponen pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pihak Toko/Penyedia bahan matrial/bangunan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara individu atau kelompok tertentu.
- (3) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Ayat (2) diberikan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan/atau Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- (4) Toko/Penyedia bahan matrial/bangunan yang terbukti secara sah dan nyata:
 - a. mengurangi kuantitas dan mutu/kualitas setiap bahan matrial/bangunan; dan/atau
 - b. merekayasa/berbohong atas pendistribusian setiap bahan matrial/bangunan; dan/atau
 - c. melakukan perikatan dengan pihak lain diluar kesepakatan sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara individu atau kelompok tertentu.
- (5) Toko/Penyedia bahan matrial/bangunan sebagaimana dimaksud Ayat (4) diberikan Sanksi Pemutusan/Pembatalan Kerjasama sesuai dengan ketentuan Kesepakatan dengan para Penerima Bantuan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 34

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. Sumber-sumber Pendapatan lainnya yang sah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 17 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 679